

BAB II
TIJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN
DAN PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. PERNIKAHAN

1) Pengertian Pernikahan

Makna nikah secara bahasa adalah penggabungan atau percampuran antara pria dan wanita. Sedangkan secara istilah syari'at, nikah adalah akad antara pihak pria dengan wali wanita, sehingga hubungan badan antara kedua pasangan pria dan wanita menjadi halal.¹

Dalam kitab suci Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang persoalan pernikahan. Ada sekitar 103 ayat, baik dengan kosa kata "nikah" yang berarti "berhimpun" maupun kata "zawj" yang berarti "berpasangan". Kata nikah di dalam berbagai bentuknya disebut selama 23 kali, sementara zawj ditemukan sebanyak 81 kali.

Nasrul Umam dan Ufi Ulfiyah mengambil pendapat Musdah Mulia yang mengatakan bahwa dari kajian semua ayat-ayat yang membahas pernikahan, dapat disinyalkan beberapa prinsip utama atau dasar semestinya menjadi landasan dalam pernikahan, yaitu prinsip monogamy, prinsip mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang) prinsip saling melengkapi, melindungi, prinsip mu'asyaroh bil ma'ruf (pergaulan yang

¹ Dr. Hasbi Indra, MA, dkk, *Potret Wanita Sholehah*, Pena Madani, Jakarta, 2005. Hal:205

sopan dan santun) juga prinsip kebebasan dalam memilih jodoh sepanjang tidak melanggar ketentuan syari'at.²

a. Nikah Menurut Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan gholidzan) yang dilakukan secara sadar oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membuat keluarga yang pelaksanaannya didasarkan pada kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.³

Menurut syaikh Humaidi bin Abdul Aziz dalam bukunya menjelaskan definisi pernikahan secara terminology menurut Imam Abu Hanifah yaitu “akad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan secara sengaja” sedang menurut madzhab maliki bahwa pernikahan adalah akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita tanpa ada kewajiban untuk menyebutkan nilainya sebelum diadakan pernikahan. Menurut madzhab Syafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin diperbolehkannya persetubuhan atau percampuran atau perkawinan. Sedang menurut madzhab hambali pernikahan adalah akad yang harus diperhitungkan dan didalamnya terdapat lafal pernikahan atau perkawinan secara jelas.⁴

² Nasrul Umam Syafi'I dan Ufi Ulfiah” *Ada Apa Dengan Nikah Beda Agama*”, Depok: Qoltum Media, , 2004. Hal: 23.

³ Moch Monib dan Ahmad Nur Kholis ”*Kado Nikah Bagi Pasangan Nikah Beda Agama*”, Jakarta: PT Gramedia, 2008, hlm: 37.

⁴ Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz Al Humaidi “*Kawin Campur Dalam Syari'at Islam*” Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1992, hal: 14-15.


Banyak sarjana Islam mencoba memberikan rumusan tentang arti perkawinan yang dikutip oleh Asmin dalam bukunya⁵ diantaranya:

Prof. Dr. H. Mohammad Yunus menyatakan perkawinan adalah akad calon isteri dan suami untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syari'at.

Sayuti Thalib, SH menyatakan bahwa pengertian pernikahan yaitu ikatan suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.

M Idris Ramulyo, SH mengatakan perkawinan menurut hukum Islam adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara laki-laki dengan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih-mengasihi, aman, tenteram, bahagia dan kekal.

Pernikahan merupakan fitrah suci manusia seperti ditegaskan dalam firman-Nya:




Artinya: *Maha suci Allah yang telah menciptakan semua pasangan baik dari apa yang tumbuh di bumi, dan dari jenis mereka (manusia) maupun dari (mahluk-makhluk) yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin :36)*⁶

⁵ Asmin SH “*Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan no1/1974*”, Jakarta: PT Dian Rakyat, 1986, hal: 27

⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hal: 442

Pernikahan juga merupakan ketetapan Ilahi atas segala makhluk. Seperti ditegaskan dalam firman Allah:



Artinya: *Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu menyadari (kebesaran) Allah. (QS. Adz Dzariyat: 49)*⁷

b. Nikah menurut Undang-Undang

Menurut pasal I UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta, kasih dan ridlo Ilahi.⁹

Selanjutnya, dalam Pasal 2 Undang Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa perkawinan dianggap sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing-agama dan kepercayaan para pihak. Setelah perkawinan dilakukan, perkawinan tersebut pun harus dicatatkan, dalam hal ini pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) dan Catatan Sipil.

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hal: 522

⁸ Bahan Penyuluhan Hukum Agama, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan*, Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, 1991, hal: 96

⁹ Titik Tri Wulan Tutik dan Triyanto "Poligami Perspektif Perikatan Pernikahan", Telaan Kontekstual Menurut Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 th 1974, hal: 40.

UU Perkawinan memandang perkawinan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, melainkan juga dari aspek kaca mata agama. Aspek agama menetapkan tentang keabsahan suatu perkawinan, sedangkan aspek formalnya menyangkut aspek administratif, yaitu pencatatan perkawinan. Menurut UU Perkawinan, kedua aspek ini harus terpenuhi keduanya. Bila perkawinan hanya dilangsungkan menurut ketentuan Undang-undang negara, tanpa memperhatikan unsur agama, perkawinan dianggap tidak sah. Sebaliknya, apabila perkawinan dilakukan hanya memperhatikan unsur hukum agama saja, tanpa memperhatikan atau mengabaikan Undang-undang (hukum negara), maka perkawinan dianggap tidak sah menurut undang-undang.¹⁰

2) Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan sunnatullah dan ketentuan Allah terhadap segala mahluk. Dalam hukum Islam berulang-ulang hakikat pernikahan ini ditegaskan oleh Al-Qur'an antara lain dengan firman-Nya:

وَحَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا

Artinya: “Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan (supaya kalian mau menjadi kebebasan Allah SWT)” (Q.S An Naba’:8)¹¹

Pernikahan merupakan suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah

¹⁰http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/18bh4kt1multiply.com_journal_item_18_v3f13v5b.pdf

¹¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm:582

masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.

Allah berfirman;

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

Artinya: “wahai manusia! Bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam) dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (An Nisa’:1)¹²

Al Qur’an tidak menentukan secara rinci tentang siapa yang dikawini, tapi hal tersebut diserahkan kepada selera masing-masing.

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: Maka kawinilah siapa yang kamu senangi dari wanita – wanita (QS An nisa:3).¹³

Allah juga memberikan syarat siapa-siapa perempuan yang boleh dan yang tidak boleh dinikahi.

Allah berfirman dalam Q.S Al Baqarah: 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُؤْمِنَةً خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹² Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 151

¹³ *Ibid.*

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran” (Q.S Al Baqarah: 221)¹⁴

Juga tentang kebolehan menikahi ahlul kitab sebagaimana firman

Allah Q.S Al Maidah : 5

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Artinya: Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (Q. S Al Maidah: 5)¹⁵

Islam juga melarang menikahi orang kafir dan larangan untuk tetap berpegang pada tali pernikahan dengan orang kafir, dasarnya adalah:

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 35

¹⁵ *Ibid*, hlm: 106

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ
فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ
لَهُنَّ وَأَتْوَهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا
تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفَرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ
يُحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu Telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang Telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang Telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang Telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Mumtahanah: 10).¹⁶

Diterangkan dalam hadits Jabir bahwa Nabi bersabda:

نَتَزَوَّجُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا يَتَزَوَّجُونَ نِسَاءَنَا

Artinya: “Kita boleh menikah dengan wanita ahli kitab, tetapi mereka tidak boleh nikah dengan wanita kita”.¹⁷

Dalam ijma’, menurut Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi yang mengambil ijma’ para sahabat¹⁸ diantaranya:

¹⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur’an, *Al Qur’an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 549

¹⁷ Hal ini pernah ditanyakan oleh seorang Nashroni kepada salah seorang ulama muslim: “Kenapa kalian membolehkan pria muslim menikah dengan wanita kami, tetapi melarang kami menikahi wanita kalian?!”. Alim tersebut menjawab: “Karena kami beriman dengan Nabi kalian, tetapi kalian tidak beriman dengan Nabi kami (Nabi Muhammad)!”. (Lihat *Syarh Ushul Min Ilmi Ushul*, Ibnu Utsaimin hlm. 527-528)

Ibnul Jazzi mengatakan: “Laki-laki non Muslim haram menikahi wanita muslimah secara mutlak. Ketentuan ini disepakati seluruh ahli hukum Islam”.

Ibnul Mundzir berkata: “Seluruh ahli hukum Islam sepakat tentang haramnya pernikahan wanita muslimah dengan laki-laki beragama Yahudi atau Nasrani atau lainnya”.

Ibnu Abdil Barr berkata: “Ulama telah ijma’ bahwa muslimah tidak halal menjadi istri orang kafir”.

Menurut kaidah fiqh disebutkan:

الأصل في الأبضاع التحريم

Artinya: Pada dasarnya dalam masalah farji (kemaluan) itu hukumnya haram.

Apabila dalam masalah farji wanita terdapat dua hukum (perbedaan pendapat), antara halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah hukum yang mengharamkan.¹⁹

Karena kita hidup di negara Indonesia yang juga memiliki aturan bagi warga negaranya begitu pula dalam hal pernikahan yang diatur oleh negara diantaranya dalam undang undang no 1 tahun 1974 tentang pernikahan, undang-undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 tahun 1974, Buku I KUH Perdata, Instruksi Presiden Np. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

¹⁸ <http://abiubaidah.com/nikah-beda-agama.html/2009>

¹⁹ *Ibid*

3) Syarat, Rukun dan Hikmah Pernikahan

a. Syarat Pernikahan

Syarat Pernikahan menurut Prof. Dr. Ainur Rofiq dalam bukunya *hukum Islam di Indonesia* adalah sebagai berikut²⁰

- 1) Calon mempelai laki-laki syaratnya adalah beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan
- 2) Calon mempelai perempuan syarat-syaratnya adalah beragama, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuannya, tidak terdapat halangan pernikahan
- 3) Syarat wali nikah adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi nikah syaratnya adalah minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijab qabul, orang yang dapat mengerti maksud akad, beragama Islam, orang yang telah dewasa
- 5) Ijab Qobul syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah atau tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh, majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu: calon

²⁰ Rofiq, Ahmad, Drs, MA, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: 1998, PT. Raja Grafindo Persada. hal: 50

mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia di sebutkan syarat-syarat pernikahan diantaranya: Menurut pasal 2 UU No. 1/1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan KHI, dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan. Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 6 UU Perkawinan menetapkan beberapa persyaratan untuk melakukan perkawinan, yaitu Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, maka ia harus mendapat izin kedua orangtua atau salah satunya bila salah satu orangtua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya. Apabila keduanya telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan

dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut di atas atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin melakukan perkawinan. Ketentuan di atas tidak bertentangan atau tidak diatur lain oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang bersangkutan.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUH Perdata adalah syarat material absolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedang syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat waktu 1 tahun.

Berdasarkan UU no. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU no. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi.

b. Rukun Pernikahan

Disebutkan dalam bukunya Hasbi Indra yang mengambil dari matan Fathul Al Qorib bahwa rukun nikah ada tiga,²¹ yaitu:

- 1) Akad , Ijab Qobul adalah ikrar dari calon istri melalui walinya dan calon suami untuk hidup bersama seiya sekata, selangkah seirama, seiring sejalan, guna mewujudkan keluarga sakinah, dengan melaksanakan kewajiban masing-masing.
- 2) Wali adalah orang yang dianggap memenuhi syarat untuk menjadi wakil dari calon mempelai perempuan.²² Dalam hukum Islam, wali nikah harus memenuhi kriteria dasar dan memikat. Kriteria tersebut terdiri dari: baligh, berakal sehat, merdeka, laki-laki, Islam, dan tidak dalam ihrom/umroh. Wali nikah ada tiga jenis yaitu: wali mujbir, wali nasab dan wali hakim.²³
- 3) Saksi adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah atau ijab qobul. Diperlukan kehadiran saksi untuk menghindari implikasi negatif dalam kehidupan bermasyarakat.²⁴ Saksi dalam pernikahan harus terdiri dari dua orang, dua orang saksi tersebut tidak dapat ditunjuk begitu saja akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat, yaitu: baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, mendengar

²¹ Dr. Hasbi Indra, MA, dkk, *op.cit*, hlm. 89.

²² Nasrul Umam Syafi'I, *op.cit* hlm. 32.

²³ Sudarsono, *Sepuluh Aspek Agama Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, cet 1, 1994, *op-cit*, hlm.235-236.

²⁴ Moch Munib, *op.cit* hlm.163.

dan melihat, mengerti maksud ijab qobul, kuat ingatan, tidak sedang menjadi wali dan beragama Islam.²⁵

c. Halangan pernikahan

Dalam hukum Islam halangan pernikahan dibagi menjadi dua yaitu halangan yang bersifat sementara dan halangan yang bersifat abadi. Halangan yang bersifat selamanya diantaranya karena pertalian nasab, karena hubungan sepersusuan, dan karena hubungan musaharah atau pertalian kerabat semenda. Dasar hukumnya terdapat dalam firman Allah surat An Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ يَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya : *Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang*

²⁵ Sudarsono, *op.cit.* hlm.238-239.

*telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, (Q.S. An-Nissa' :23).*²⁶

Juga diatur dalam pasal 39 KHI bahwa larangan perkawinan yang bersifat selamanya adalah disebabkan oleh hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan susuan.

Sedangkan wanita yang haram dikawini untuk sementara waktu (tahrim muwaqqat). Maksudnya adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita dalam suatu waktu tertentu karena adanya sebab yang mengharamkan. Apabila sebab tersebut kemudian hilang maka perkawinan boleh dilaksanakan. Wanita yang termasuk dalam golongan ini adalah Pasal 40 KHI , Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a) Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
- b) Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
- c) Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41 KHI (1)

- 1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a) Saudara kandung, seayah seibu serta keturunannya.
 - b) Wanita dengan bibinya atau kemenakannya.

²⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 79

- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istnnya telah ditalak raj`i tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42 KHI

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa talak raj`i.

Pasal 43 KHI

- a) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
- 1) Dengan seorang istrinya yang ditalak tiga kali.
 - 2) Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.
- b) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istrinya telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnya :

Selanjutnya Pasal 44 KHI di Indonesia menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.

Sementara, untuk larangan kawin, diterangkan dalam UU Perkawinan no 1 tahun 1974 (Pasal 8) yang prinsipnya hanya melarang terjadinya perkawinan yang keduanya memiliki hubungan tertentu, baik hubungan sedarah, semenda, susuan atau hubungan-hubungan yang dilarang oleh agamanya atau peraturan lain.

d. Hikmah Pernikahan

Menikah, selain ibadah dan sunnah yang utama, juga mendatangkan masalah lain, dan hikmah tak terhingga. Pernikahan dapat memanjangkan usia dan menjadikan orang awet muda, serta membawa pada kehidupan yang teratur. Sungguh, seorang istri yang terbiasa dengan segala keletihan, baik karena persoalan anak-anak, perannya sebagai ibu ataupun beban hidup lain justru akan memanjangkan usianya daripada mereka yang meninggalkan pernikahan.

Pernikahan mampu mengembalikan semangat muda, juga mendewasakan seseorang sehingga mampu berpikir panjang. Karena biasanya pasangan menikah lebih banyak mengutamakan pertimbangan akal dan etika dalam mengambil keputusan.

Menikah mengangkat derajat tabiat (insting) biologis, sehingga insting tersebut tersalurkan dengan cara yang benar dan sehat. Hingga Allah memerintahkan bagi mereka yang belum menikah untuk berpuasa.

وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: *“Dan orang-orang yang belum mampu menikah, maka hendaklah mereka menjaga kesucian diri sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.”* (An-Nuur: 33)²⁷

²⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 352

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله ص م يا معشر الشباب , من استطاع منكم الباءة فليتزوج . فانه اغض للبصر و احصن للفرج , ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena sesungguhnya hal itu dapat mencegah pandangan mata kalian dan menjaga kehormatan kalian. Sedang bagi siapa yang belum mampu, maka hendaknya ia berpuasa, dan puasa itu perisai baginya” (Riwayat Bukhari Muslim).²⁸

Menikah juga menghindarkan dari perbuatan menyimpang, seperti seks bebas. Sayangnya, masih saja ada yang beranggapan pernikahan hanya akan membatasi kesenangan dan menjadi beban. Hidup bebas, free seks malah menjadi pilihan. Dampak dari pola hidup ini sangat banyak, misalnya penyakit kelamin yang menular, AIDS, serta penyimpangan seks.

Hikmah lain dari pernikahan adalah membuka pintu-pintu rezeki. Karena memiliki tanggung jawab, seorang suami akan selalu termotivasi untuk bekerja memenuhi kebutuhan dan berusaha optimal untuk memperbaiki taraf ekonomi keluarganya. Usaha dan keikhlasan ini, InsyaAllah tak akan pernah disia-siakan Allah sebagaimana janjinya untuk memberi rezeki pada hamba-Nya.

Yang tak kalah penting, tujuan dari pernikahan adalah untuk memperbanyak keturunan.²⁹

²⁸ Hasan, A, *tarjamah bulughul maram*, Bangil: CV Pustaka tamam, 1991, hal: 505

²⁹ [http://www.thibbun-nabawiyah.com/page_info.php?id_brt=112&id_ktgbr=36\(2009\)](http://www.thibbun-nabawiyah.com/page_info.php?id_brt=112&id_ktgbr=36(2009))

B. PERNIKAHAN BEDA AGAMA

1. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Di Indonesia hidup bermacam-macam agama diantaranya Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, Konghucu dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam kehidupan masyarakat yang heterogen pemeluk dari agama-agama tersebut hidup rukun dengan penuh toleransi antara pemeluk agama satu dengan agama yang lain. Kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan antara orang-orang yang agamanya berbeda.

Mengingat agama sebagai wahyu Tuhan mengandung kebenaran mutlak, yang diyakini paling benar oleh pemeluknya. Agama menjadi landasan dan pedoman baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia, termasuk di dalamnya masalah perkawinan.

Perkawinan antar agama yaitu suatu ikatan perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang yang memeluk agama dan kepercayaannya berbeda satu dengan yang lainnya. Maksudnya adalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama dan masing-masing tetap mempertahankan agama yang dianutnya.

Pada umumnya setiap agama melarang umatnya melangsungkan pernikahan dengan umat dari agama lain, jika terjadi demikian si pelaku akan mendapat sanksi baik dari kalangan seagama, keluarga maupun masyarakat.

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Undang-Undang No1 Tahun 1974.

Berdasarkan UU no. 1/1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UU no. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi.³⁰ Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU no.1/1974 pada pasal 2 ayat 1 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya. Pada pasal 10 PP no.9/1975 dinyatakan bahwa perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan M. Muhibbuddin memiliki tiga penafsiran yang berbeda³¹, yaitu:

- a. Penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu pelanggaran terhadap UU no.1/1974 pasal 2 ayat 1 jo pasal 8f.³²

³⁰ Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal 66, UU no.1 Tahun 1974

³¹ Menurut M. Muhibbuddin, Pegawai Pada Pengadilan Agama Wonosari. http://www.pawonosari.net/asset/nikah_beda_agama.pdf

³² mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Pasal 8f, UU no.1 Tahun 1974

- b. Bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran, dengan argumentasi pada pasal 57 tentang perkawinan campuran yang menitikberatkan pada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan juga mengatur dua orang yang berbeda agama.³³
- c. Bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974, oleh karena itu berdasarkan pasal 66 UU No. 1/1974³⁴ maka persoalan perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.

Tatacara pernikahan beda agama menurut Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan.³⁵ Empat cara tersebut adalah.

- a) Meminta penetapan pengadilan.
- b) Perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan interpretasi lain dari pasal

³³ Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Pasal 57, uu no 1 tahun 1974

³⁴ *Op.cit* , UU no.1 Tahun 1974 pasal 66

³⁵ <http://umum.kompasiana.com/2009/06/03/4-cara-penyelundupan-hukum-pasangan-beda-agama/>, <http://hukumonline.com/klinik/detail/cl290>, Indonesia.faithfreedom.org/.../empat-cara-penyelundupan-hukum-bagi-pasangan-beda-agama-t21490/ - Amerika Serikat

2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pagi menikah sesuai agama laki-laki, siangnya menikah sesuai dengan agama perempuan.

- c) Penundukan sementara pada salah satu hukum agama, Penundukan diri terhadap salah satu hukum agamaмпelai lebih sering digunakan.
- d) Menikah di luar negeri. Solusi terakhir adalah menikah di luar negeri. Banyak artis yang lari ke luar negeri seperti Singapura dan Australia untuk melakukan perkawinan beda agama. Jika melakukan perkawinan di luar negeri, berarti tunduk pada hukum di luar negeri. Pasangan tersebut mendapat akte dari negara itu, kemudian akte di bawa pulang untuk dicatatkan saja. Artinya tidak memperoleh akte lagi dari negara.

3. Pernikahan Beda Agama Menurut Ulama

- a. Pernikahan orang yang beragama Islam dengan orang musyrik

Islam melarang terjadinya ikatan perkawinan yang berakibat hancurnya keyakinan agama. Allah melarang perkawinan orang Islam dengan orang musyrik karena orang musyrik telah melakukan dosa besar yang tidak diampuni yakni syirik. Sebagaimana diterangkan dalam QS. An-Nisa :48

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang*

*mempersekutukan Allah, Maka sungguh ia Telah berbuat dosa yang besar, (Q.S. An-Nisa' : 48).*³⁶

Dan masih dalam surat yang sama ayat 116 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا

Artinya: *Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. barangsiapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah tersesat sejauh-jauhnya, (Q.S. An-Nisa' : 116).*³⁷

Syirik mengajak ke neraka sedangkan Allah dengan aturannya mengajak kepada kedamaian dan kebahagiaan dan mendapat ampunan Ilahi. Diterangkan dalam surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: *Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran, (Q.S. Al-Baqarah: 221).*³⁸

Larangan ini berlaku untuk seluruh orang Islam baik laki-laki maupun perempuan.

b. Pernikahan orang yang beragama Islam dengan ahli kitab

Ada beberapa pendapat mengenai pernikahan orang yang beragama Islam dengan ahli kitab namun pernikahan seorang

³⁶ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 79

³⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 91

³⁸ *Ibid*, hlm: 35

muslimah dengan ahli kitab dilarang. Karena untuk menciptakan keselarasan dalam kehidupan keluarga maka sang suami dituntut memiliki kedudukan lebih tinggi daripada isterinya hal ini dianggap penting untuk menjaga kelangsungan pernikahan karena Islam menyerahkan kepemimpinan istri kepada suaminya. Sebagaimana firman Allah:


الرجال قوامون على النساء

Artinya: “kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita”

Hukum Islam melarang perkawinan wanita muslimah dengan lelaki non muslim baik musyrik maupun ahli kitab, di beberapa Negara ditentukan bahwa perkawinan demikian dapat dibatalkan. Menurut hukum Islam perkawinan tersebut akan batal demi hukum karena melanggar larangan perkawinan dan harus dipisahkan. DR. H Ichtijanto mengambil pendapat Hazairin bahwa orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin melanggar hukum agamanya, demikian juga bagi orang Kristen, Katolik, Hindu dan Budha seperti yang dijumpai di Indonesia.³⁹ Wanita Islam yang mengambil pemimpin rumah tangganya (suaminya) orang kafir, termasuk orang munafik, sia-sia amalannya dan mendapat azab yang sangat pedih. Sebagaimana diterangkan dalam QS. Al- Ma’idah: 5

🔗 📖 🕒 📌 📍 📎 📏 📐 📑 📔 📕 📖 📗 📘 📙 📚 📛 📜 📝 📞 📟 📠 📡 📢 📣 📤 📥 📦 📧 📨 📩 📪 📫 📬 📭 📮 📯 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿 📰 📱 📲 📳 📴 📵 📶 📷 📸 📹 📺 📻 📼 📽 📾 📿

³⁹ Ichtijanto, DR.H, *Perkawinan Campuran dalam Negara Republik Indonesia*, (Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI: 2003), hal. 126



Artinya: Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi, (Q.S. Al- Maidah :5).⁴⁰

Dan juga diterangkan dalam surat An Nisa ayat 139

الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِيتُّعُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka Sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, (Q.S. An-Nisa' : 139).⁴¹

Larangan mengawinkan perempuan muslimah dengan pria non muslim (termasuk pria ahli kitab) diisyaratkan oleh al Qur'an. Isyarat ini dipahami dari redaksi surat Al Maidah: 5, yang hanya berbicara tentang bolehnya perkawinan muslim dengan wanita ahlul kitab dan sedikitpun tidak menyinggung sebaliknya. Sehingga seandainya pernikahan semacam itu dibolehkan pasti ayat tersebut akan menegaskan.

Jumhur ulama yang telah sepakat tentang diperbolehkannya pernikahan dengan wanita ahl kitab, saling berbeda pendapat mengenai apakah diperbolehkan secara mutlak atau diperbolehkan dengan disertai makruh. Dalam hal ini ada tiga pendapat yang kuat dari para imam madzhab menurut Syaikh Humaidi Bin Abdul Aziz.⁴²

⁴⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 106

⁴¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Departemen Agama, 2009, hlm: 100

⁴² Syaikh Humaidi bin Abdul Aziz, *op.cit*, hal. 27

- a. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan yang disertai makruh. Ini pendapat madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.
- b. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab diperbolehkan secara mutlak tanpa disertai kemakruhan. Ini pendapat sebagian madzhab Maliki, Ibnul Qasim, Khalil, dan sekaligus pendapat Malik.
- c. Az- Zarkasyi dari madzhab Syafi'i, berkata: pernikahan semacam ini disunnahkan apabila wanita ahlul kitab yang akan dinikahi dapat diharapkan keIslamannya. Pendapat ini juga datang dari sebagian madzhab Syafi'i.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru langgeng dan tenteram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri, karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

Para ulama yang memperbolehkan perkawinan pria muslim dengan wanita ahlul kitab, juga berbeda pendapat tentang makna ahlul kitab dalam surat Al Maidah ayat 5, serta keberlakuan hukum tersebut hingga kini.

Para ulama sepakat menyatakan bahwa ahlul kitab adalah orang Yahudi dan Nasrani. Namun para ulama berbeda pendapat tentang rincian serta cakupan istilah tersebut. Quraisy Sihab dalam bukunya wawasan al-

Qur'an memaparkan pendapat Al Maududi tentang istilah ahlul kitab menurut para ulama sebagai berikut:

Imam Syafi'i memahami istilah ahlul kitab sebagai orang-orang Yahudi dan Nasrani keturunan orang-orang Israel, tidak termasuk bangsa lain yang menganut agama Yahudi dan Nasrani.

Imam Abu Hanifah dan mayoritas pakar-pakar hukum yang menyatakan bahwa siapapun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang pernah diturunkan Allah, maka ia termasuk ahlul kitab.

Menurut sebagian kecil ulama salaf yang menyatakan bahwa setiap umat yang memiliki kitab yang dapat diduga sebagai kitab suci (samawi) maka mereka termasuk ahlul kitab. Pendapat terakhir ini menurut Maududi diperluas lagi oleh para mujtahid kontemporer, sehingga mencakup pula pengikut agama Budha dan Hindu, dan dengan demikian pula wanita-wanita mereka pun boleh dinikahi.⁴³

Quraisy Syihab memahami seseorang yang memfatwakan tidak sah perkawinan pria muslim dengan Ahl al-kitab, tetapi bukan dengan alasan yang dikemukakan Ibnu Umar, yang mengatakan "saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang yang berkata bahwa tuhaninya adalah Isa atau salah seorang dari hamba-hamba Allah." Pendapat ini tidak sejalan dengan pendapat sekaligus praktik sahabat Nabi lainnya seperti Khalifah Usman, Ibnu Abbas, Thalhah, Jabir dan Khuzaifah. Akan tetapi alasan yang dikemukakan Quraisy Syihab antara

⁴³ Quraisy Syihab, *Wawasan Al Qur'an*, Bandung: Mizan, 1998, Hal: 366-367

lain kemaslahatan agama dan keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah dapat terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepaham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya. Mahmud Syaltut menulis dalam kumpulan fatwanya bahwa tujuan utama dibolehkannya perkawinan seorang Muslim dengan wanita ahl al-kitab, adalah agar dengan perkawinan tersebut terjadi semacam penghubung cinta dan kasih sayang. Sehingga terkikis dari benak istrinya rasa tidak simpati terhadap Islam dengan sikap baik sang suami muslim yang berbeda agama itu sehingga tercermin amaliah keindahan dan keutamaan agama Islam.⁴⁴

Adapun jika sang suami muslim terbawa oleh sang istri, atau anaknya terbawa kepadanya sehingga mengalihkan mereka dari akidah Islam, maka ini bertentangan dengan tujuan dibolehkannya perkawinan, dan ketika itu perkawinan tersebut-disepakati-untuk dibubarkan.⁴⁵

4. Pernikahan Beda Agama Menurut Agama-agama Di Indonesia

a. Pandangan Agama Kristen Protestan

Dalam Al-Kitab di jelaskan bahwa pernikahan adalah suatu “peraturan Allah” yang bersifat sacramental (kudus), yakni ia diciptakan dalam rangka seluruh maksud karya penciptaannya atas alam semesta.⁴⁶ Perkawinan adalah persekutuan hidup meliputi keseluruhan hidup, yang menghendaki laki-laki dan perempuan menjadi satu. Satu dalam kasih tuhan, satu dalam mengasihi, satu

⁴⁴ Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 2007 Hal, 366-367

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Moch Monib, *op. cit.* hlm.110

dalam kepatuhan, satu dalam menghayati kemanusiaan, dan satu dalam memikul beban pernikahan.⁴⁷

Demi kesejahteraan perkawinan, gereja Kristen menganjurkan kepada ummatnya mencari pasangan hidup yang seagama dengan mereka. Tetapi karena menyadari bahwa ummatnya hidup bersama-sama dengan pemeluk agama lain, gereja tidak melarang umatnya menikah dengan orang-orang yang bukan beragama Kristen. Perkawinan campuran antara pemeluk agama yang berbeda dapat dilangsungkan di gereja menurut hukum gereja Kristen apabila yang bukan Kristen bersedia membuat pernyataan bahwa ia tidak berkeberatan perkawinannya di laksanakan di gereja.⁴⁸

Akibat skisma diantara Negara, dalam gereja Kristen ada 3 macam perkawinan campuran yaitu: perkawinan campuran antar sesama agama Kristen yang lain gereja, perkawinan campuran antara orang Kristen dengan orang Katolik, perkawinan campuran antara orang Kristen dengan penganut agama lain.

b. Pandangan Agama Kristen Katolik

Secara umum Gereja Katolik memandang bahwa pernikahan antara seorang penganut Katolik dengan seorang non Katolik bukanlah bentuk per nikahan yang ideal, sebab pernikahan dianggap sebuah sakraman (sesuatu yang kudus/suci). Menurut hukum kanon gereja Katolik ada sejumlah halangan yang membuat tujuan pernikahan tidak

⁴⁷ Ichtiyanto, *op.cit.* hlm.132

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 133

dapat diwujudkan seperti, adanya ikatan nikah (kanon 1085) adanya tekanan/paksaan baik secara fisik, psikis maupun sosial/komunal (kanon 1089 dan 1103), juga karena perbedaan gereja (kanon 1124) maupun agama (kanon 1086).⁴⁹

Menurut Koningmann ada 12 larangan dan halangan untuk perkawinan yang dikelompokkan dalam empat kelompok yaitu: (1) tiga rintangan yang berasal dari perjanjian perkawinan,⁵⁰ (2) tiga rintangan karena agama,⁵¹ (3) tiga halangan karena dosa berat,⁵² (4) tiga halangan karena hubungan persaudaraan.⁵³ Untuk menyelamatkan iman kristiani & perkawinan, agama Katolik menempuh sikap sebagai berikut: (1) pada dasarnya perkawinan campuran antar agama adalah tidak menurut hukum dan tidak sah. (2) perkawinan campuran antar orang Katolik dan penganut agama lain adalah sah kalau mendapat dispensasi dari gereja.⁵⁴

Dispensasi atau pengecualian dari uskup ini menurut Johannes Hariyanto, baru diberikan apabila ada harapan dapat terbinanya suatu keluarga yang baik dan utuh setelah pernikahan. Juga untuk kepentingan pemeriksaan guna memastikan tidak adanya halangan untuk menikah.

⁴⁹ Moch Monib, *Op.cit.* hlm. 111

⁵⁰ Yaitu Usia Belum Cukup (K.1083), Impotensi (K.1084), dan Telah Adanya Ikatan Perkawinan (K.1085)

⁵¹ Yaitu Agama yang Berbeda (K.108&1124), TahbIsan Suci (K.1078) Kaul Keperawanan (K.1088)

⁵² Yaitu Raptus (Penculikan Wanita. 1098) Crimen (Bermotif Pembunuhan 1090) & Publica Honostes (Hidup Bersama Atau Pengundikan yang Diketahui Umum, K.1093)

⁵³ Yaitu Persaudaran Darah (K.1091), Ipar (K.1092) & Adopsi (K.1094)

⁵⁴ Moch Monib, *Op. cit*

Menurut Kanon 1125 menetapkan bahwa dispensasi atau izin semacam ini dapat diberikan oleh ordinaries wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu tidak akan diberikan manakala belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji dengan jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya di baptis dan di didik dalam gereja Katolik.

- 1) Mengenai janji-janji yang dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain (non Katolik hendaknya diberitahu pada waktunya sedemikian rupa hingga) dari tahun ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban Katolik.
- 2) Kedua pihak diberi penjelasan mengenai tujuan-tujuan serta sifat-sifat hakiki pernikahan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorangpun dari keduanya.

Yang paling penting soal pernikahan dalam Katolik adalah bahwa setiap pernikahan, baik sesama Katolik ataupun dengan non Katolik, hanya dianggap sah apabila dilakukan dihadapan uskup, pastor paroki atau imam. Jadi jika ada pernikahan antara penganut agama lain dan penganut Katolik dan tidak dilakukan menurut agama Katolik, maka pernikahan tersebut dianggap belum sah.⁵⁵

⁵⁵ Moch Monib, *op.cit* . hal: 115-116

c. Pandangan Agama Hindu

Dalam pandangan Hindu sebagaimana tercantum dalam kitab Manusmriti pernikahan bersifat religius karena ia adalah ibadah dan sebuah kewajiban. Pernikahan dikaitkan dengan kewajiban seseorang untuk mempunyai keturunan maupun untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seseorang putra.

Agama Hindu secara tegas memberikan ketentuan syarat-syarat perkawinan dan menentukan larangan perkawinan orang Hindu dengan pemeluk agama lain. Menurut agama Hindu, perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara suci pernikahan oleh pedande, dan pedande hanya mau melaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu. Perkawinan orang Hindu yang tidak memenuhi syarat dapat dibatalkan. Pedande tidak mungkin memberkati atau menyelenggarakan upacara perkawinan antara mereka yang berbeda agama. Azas perkawinan harus disahkan menurut agama, yaitu dengan cara melakukan wivahasan skara atau wivahahoma, dikedepankan di dalam sistem perkawinan Hindu yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang tidak disahkan menurut agama dengan melakukan upacara suci, menyebabkan ia jatuh hina. Yaitu harus anaknya tidak diakui sah sebagai pewaris yang sederajat dengan orang tua. Atau dengan kata lain akibat dari perkawinan itu tidak diakui sah menurut hukum agama.

Apabila di antara calon pengantin dan dapat perbedaan agama, pendade tidak dapat memberkati kecuali pihak yang bukan Hindu tersebut telah disudhikan sebagai pemeluk agama Hindu dan menandatangani sudi vadani (surat pernyataan masuk agama Hindu).⁵⁶

d. Pandangan Agama Budha

Menurut Sanga Agung Indonesia, perkawinan beda agama yang melibatkan penganut agama Budha dan penganut non Budha diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha meski calon mempelai yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk agama Budha dulu tapi dalam ritualnya kedua mempelai wajib mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”.⁵⁷

⁵⁶ Ihtiyanto, Dr.H. *Op.cit.* hlm:135

⁵⁷ Moch Monib, *Op.cit.* . hlm: 117